



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 289 TAHUN 1952.
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI
DI SURABAJA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Letnan Kolonel Chandra Hasan ke tempat lain, perlu memperhentikan perwira tersebut dari djabatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya;

Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 256 tahun 1951 tentang pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaya :

LETNAN KOLONEL CHANDRA HASAN.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.

HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.